



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 1755/UN41/HK/2020

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK RISET ENERGI TERBARUKAN
DI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pelaksanaan penelitian Universitas Negeri Manado yang bermutu;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado No. 55 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Riset di Lingkungan Universitas Negeri Manado;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menerbitkan surat keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 375/P/2021 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Negeri Manado;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 170 Tahun 2003 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELOMPOK RISET ENERGI TERBARUKAN DI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO.

- KESATU : Menetapkan Kelompok Riset Energi Terbarukan di Universitas Negeri Manado dengan susunan anggota sebagai berikut:
1. Prof. Dr. Sanusi Gugule, M.Si (ketua)
 2. Prof. Dr. Feti Fatimah, M.Si
 3. Jefferson Polii, M.Si
 4. Ishak Pawarangan, M.Sc
 5. Chaleb P. Manaari, M.Si
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 21 Desember 2020

REKTOR,



DEITJE ADOLFIEN KATUUK
NIP. 19610401 198503 2 004

Tembusan Yth,

1. Pejabat Terkait di lingkungan Universitas Negeri Manado
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan